



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buhari Alias Ari Bin Ganda;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMAN 64 No. 103 Rt. 002 Rw. 003  
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota,  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Buhari Alias Ari Bin Ganda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI Alias ARI Bin GANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUHARI Alias ARI Bin GANDA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6281137350, pemilik An. BUHARI.
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260 5120 1513 0329, pemilik An. BUHARI.

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

  - 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6281137350, pemilik An. BUHARI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa **BUHARI Alias ARI Bin GANDA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **BUHARI Alias ARI Bin Ganda** Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekitar bulan Maret hingga Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. Budiono yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 09 April 2018 Saksi PIUS Anak LAGI mengantarkan anaknya yang bernama Sdr. ALDO ke Kantor Polda Kalimantan Barat di Pontianak untuk mendaftar sebagai calon bintanga polisi. Setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran sekitar pukul 16.00 wib, Saksi PIUS dan anaknya tersebut lalu hendak pulang ke bengkayang. Tiba-tiba Sdr. GABRIEL ROY KURNIADI menelpon Saksi PIUS dan menawarkan saksi PIUS serta anaknya untuk menginap di rumahnya lalu tawaran tersebut diterima oleh Saksi PIUS. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi PIUS dibawa oleh Sdr. GABRIEL ROY KURNIADI ke sebuah penginapan yang berada di Jl. Setia Budi Pontianak untuk menemui saksi BUDIONO (*dalam penuntutan terpisah*). Sesampainya di penginapan tersebut, Saksi PIUS dan Sdr. GABRIEL ROY KURNIADI bertemu dengan saksi BUDIONO dan mengobrol bersama yang mana Sdr. GABRIEL ROY KURNIADI memperkenalkan Saksi BUDIONO kepada Saksi PIUS sebagai orang yang dapat membantu meloloskan orang-orang yang mendaftar menjadi Polisi. Mendengar hal tersebut sehingga membuat Saksi PIUS merasa yakin dan langsung menanyakan kepada Saksi BUDIONO bagaimana caranya agar anak dari Saksi PIUS yakni Sdr. ALDO dapat lulus dalam seleksi calon bintanga polri. Lalu dijelaskan oleh Saksi BUDIONO jika dirinya dapat membantu anak dari saksi PIUS agar dapat lulus seleksi calon bintanga



polri yakni dengan sejumlah uang yang mana uang tersebut akan Saksi BUDIONO serahkan lagi pada orang lain yakni Terdakwa BUHARI Alias ARI Bin Ganda yang dianggap dapat membantu melancarkan proses seleksi agar dapat lulus seleksi dengan mudah. Kemudian Saksi PIUS menanyakan berapa besaran uang yang harus diserahkan agar anaknya dapat dibantu hingga lulus menjadi bintang polri. Oleh Saksi BUDIONO awalnya mengatakan jika sanggup memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka bisa dibantu hingga lulus, namun saksi PIUS mengatakan jika uang sebanyak itu saksi PIUS tidak sanggup karena uang tersebut sangat besar baginya dan saksi PIUS hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saja. Setelah itu terjadilah tawar menawar antara keduanya hingga disepakati dengan jumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, akhirnya Saksi PIUS dan Sdr. GABRIEL ROY KURNIADI pulang.

❖ Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara Saksi BUDIONO (*dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi PIUS Anak LAGI tersebut, Saksi BUDIONO mulai menelpon Saksi PIUS dan meminta sejumlah uang untuk meloloskan anak dari Saksi PIUS agar lulus seleksi menjadi bintang polri. Selanjutnya Saksi PIUS menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi BUDIONO dengan cara mencicil beberapa kali dengan rincian yakni:

- 1) Tanggal 13 April 2018, Saksi PIUS menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi BUDIONO di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 16 April 2018, Saksi PIUS menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi BUDIONO di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 3) Tanggal 19 April 2018, Saksi PIUS memberikan uang kepada Saksi BUDIONO dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi BUDIONO namun meminta bantuan dari Sdr. USMAN untuk mentransferkan uang tersebut karena saksi PIUS tidak tahu cara



mentransferkan uang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

4) Tanggal 03 Mei 2018, Saksi PIUS memberikan uang kepada Saksi BUDIONO dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi BUDIONO namun meminta bantuan lagi dari Sdr. USMAN untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

5) Tanggal 08 Mei 2018, Saksi PIUS memberikan uang kepada Saksi BUDIONO dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi BUDIONO namun meminta bantuan lagi dari Sdr. USMAN untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

6) Tanggal 31 Juli 2018, Saksi PIUS kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi BUDIONO di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

7) Tanggal 28 Oktober 2018, Saksi PIUS kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi BUDIONO di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi PIUS kepada Saksi BUDIONO yakni sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah).

- ❖ Bahwa uang sejumlah Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi BUDIONO (*dalam penuntutan terpisah*) dari Saksi PIUS Anak LAGI ada yang diserahkan kepada Terdakwa BUHARI Alias ARI Bin Ganda oleh Saksi BUDIONO dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 6281137350 An. BUHARI dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah Transfer
1.	02 April 2018	Rp. 2.000.000
2.	09 April 2018	Rp. 250.00
3.	17 April 2018	Rp. 200.000
4.	24 April 2018	Rp. 1.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	30 April 2018	Rp. 300.000
6.	02 Mei 2018	Rp. 200.000
7.	03 Mei 2018	Rp. 1.500.000 Rp. 5.000.000
8.	08 Mei 2018	Rp. 13.500.000
9.	11 Mei 2018	Rp. 500.000
10.	14 Mei 2018	Rp. 1.200.000
11.	15 Mei 2018	Rp. 500.000
12.	16 Mei 2018	Rp. 500.000
13.	17 Mei 2018	Rp. 500.000
14.	18 Mei 2018	Rp. 500.000
15.	22 Mei 2018	Rp. 300.000
16.	28 Mei 2018	Rp. 500.000
17.	30 Mei 2018	Rp. 700.000
18.	06 Juni 2018	Rp. 350.000
19.	07 Juni 2018	Rp. 50.000.000
20.	13 Juni 2018	Rp. 3.500.000
21.	22 Juni 2018	Rp. 25.000.000
22.	25 Juni 2018	Rp. 5.000.000
23.	02 Juli 2018	Rp. 500.000
24.	13 Juli 2018	Rp. 5.000.000
25.	30 Juli 2018	Rp. 500.000
26.	31 Juli 2018	Rp. 25.000.000
27.	10 Agustus 2018	Rp. 500.000
28.	13 Agustus 2018	Rp. 300.000
29.	23 Agustus 2018	Rp. 27.000.000
30.	29 Agustus 2018	Rp. 2.000.000
31.	10 September 2018	Rp. 500.000
32.	17 September 2018	Rp. 400.000 Rp. 400.000
33.	19 September 2018	Rp. 200.000
34.	01 Oktober 2018	Rp. 2.000.000
35.	03 Oktober 2018	Rp. 350.000
36.	04 Oktober 2018	Rp. 15.000.000

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



37.	10 Oktober 2018	Rp. 500.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp. 193.150.000</b>

- ❖ Bahwa uang-uang yang telah ditransferkan oleh oleh Saksi BUDIONO (*dalam penuntutan terpisah*) kepada Terdakwa BUHARI Alias ARI Bin Ganda tersebut merupakan uang yang diminta oleh terdakwa untuk membantu meloloskan Anak dari Saksi PIUS Anak LAGI yakni Sdr. ALDO agar lulus menjadi bintanga polri. Selanjutnya terdakwa ada juga memberikan fee kepada Sdr. BUDIONO sebesar ± Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena telah mencarikan orang-orang yang meminta bantuan terdakwa untuk dapat diloloskan sebagai pegawai negeri atau sebagai anggota polisi. Kemudian sisa uang yang telah diterima terdakwa ada yang digunakan untuk keperluan terdakwa.
- ❖ Bahwa setelah saksi saksi PIUS Anak LAGI menyerahkan uang tersebut Sdr. ALDO tidak pernah menjadi polisi bahkan tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mengikuti Pendidikan hingga saat ini. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi PIUS mengalami kerugian senilai ± Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pius Anak Lagi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan penipuan yang dialami oleh Saksi sendiri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pertama pada tanggal 13 April 2018, Saksi menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang kedua pada tanggal 16 April 2018, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo. Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang ketiga pada tanggal 19 April 2018, Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono tetapi Saksi meminta tolong Saudara Usman untuk mentransferkan uang tersebut, kemudian yang keempat pada tanggal 03 Mei 2018, Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono tetapi Saksi meminta tolong saudara Usman untuk mentransferkan uang tersebut karena Saksi tidak tahu bagaimana proses mentransfer uang tersebut, kemudian yang kelima pada tanggal 08 Mei 2018, Saksi kembali menyerahkan uang secara transfer ke rekening Saksi Budiono, melalui rekening saudara Usman, dan yang keenam pada tanggal 31 Juli 2018, Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan yang ketujuh pada tanggal 28 Oktober 2018, Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yang bernama saudara Buhari Alias Ari Bin Ganda;
- Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat yang diduga penipuan tersebut sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang baik secara cash maupun transfer selain kepada meberikan uang baik secara cash maupun transfer selain kepada Saksi Budiono;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr Gabriel Roy Kurniadi mendapatkan uang atau fee tersebut atau tidak;
- Bahwa selain selain Saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga penipuan itu adalah Saksi Yuliana Piana, isteri Saksi, saudara Usman, tetangga Saksi yang Saksi memintai tolong untuk transfer uang ke rekening Saksi Budiono, karena pada saat itu Saksi tidak punya uang, saudara Gabriel Roy Kurniadi, tetangga Saksi yang mengenalkan Saksi kepada Saksi Budiono;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa awalnya uang mempermudah anak Saksi masuk Polisi dengan jumlah uang yang Saksi berikan kepada Saksi Budiono, ada yang melalui transfer rekening, dan ada juga yang Saksi berikan secara cash kepada Saksi Budiono, dan uang tersebut menurut keterangan Saksi Budiono akan diberikan kepada Terdakwa yang katanya beralamat di Jakarta untuk membantu mempermudah kepengurusan anak Saksi masuk Polisi jalur Bintara;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Budiono berperan sebagai orang yang meyakinkan Saksi untuk membantu anak Saksi untuk masuk menjadi Anggota Polisi sekaligus sebagai orang yang menerima uang secara transfer dan cash secara bertahap dari Saksi, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima transferan uang yang sebelumnya Saksi berikan kepada Saksi Budiono untuk membantu memuluskan anak Saksi masuk Polisi jalur Bintara;
- Bahwa kronologis peristiwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, Saksi membawa anak Saksi yang bernama Aldo ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk mendaftar Polisi di Pontianak, setelah semua administrasi pendaftaran selesai, sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi dan anak Saksi hendak pulang kembali ke Bengkayang, tiba-tiba saudara Gabriel Roy Kurniadi menelepon Saksi dengan mengatakan, "udah mau pulangkah?", kemudian Saksi jawab, "udah bang, pendaftaran sudah selesai, mau pulanglah nih", kemudian saudara Gabriel Roy Kurniadi, "jangan pulang dulu, nanti nginap di rumah jak, akhirnya Saksi menuruti permintaan saudara Gabriel Roy Kurniadi dengan menginap di rumahnya yang beralamat di Jalan Serdam, Komplek T.M. Sungai Raya Dalam, nomor E 37, RT/RW 002 / 005, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Saksi dibawa oleh saudara Gabriel Roy Kurniadi ke Penginapan Saksi Budiono yang berada di Jalan Setia Budi, Pontianak, setelah sampai di penginapan Saksi Budiono, Saksi, saudara Gabriel Roy Kurniadi dan Saksi Budiono duduk satu meja, tidak lama kemudian saudara Gabriel Roy Kurniadi ngomong sebentar dengan Saksi Budiono di meja yang lain setelah itu saudara Gabriel Roy Kurniadi dan Saksi Budiono kembali duduk di meja Saksi, tidak lama kemudian saudara Gabriel Roy Kurniadi berkata kepada Saksi "ngomonglah kita mumpung ada yang bisa membantu meloloskan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bapak masuk polisi, positif nih, gak mungkin kecewa, gak mungkin gagal lah";*

- Bahwa mendengar hal tersebut, akhirnya Saksi berkata kepada Saksi Budiono *"pak, bisa kah bantu saya, karena ku dengar dari pak roy, bapak bisa bantu orang"*, kemudian Saksi Budiono menjawab, *"bisa, kalau di jawa berkisar 400 s/d 500 juta karena di sana tanah mahal"*, kemudian Saksi jawab, *"aduh kebesaran segitu pak, saya penjual sayur pake motor, kalau bapak bisa bantu saya, saya pun mempunyai 100 juta saja, itupun pinjam"*, kemudian Saksi Budiono menjawab *"kalau 200 juta bisa nggak pak?"*, kemudian Saksi jawab, *"aduh gak bisa pak, kemudian Saksi Budiono bertanya lagi, "kalau 180 bisa gak?"*, tetapi Saksi menjawab, *"gak bisa pak, kebesaran, saya mampu 150 juta pak"*, kemudian Saksi Budiono menjawab, *"okeelah"*, setelah pembicaraan tersebut, Saksi dan saudara Roy pulang diantar oleh Saksi Budiono ke rumah saudara Roy, beberapa hari kemudian, Saksi Budiono mulai menelefon Saksi meminta uang untuk memuluskan anak Saksi masuk Polri, sesuai dengan rincian uang yang telah diminta;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018, anak Saksi saudara Aldo pulang ke rumah Saksi dengan mengatakan, *"pa aku sudah gagal di kesehatan, aku gugur, gak usah lagi kasi orang uang, bapak sakit cari uang, orang lain yang makan"*, mendengar hal tersebut, Saksi langsung menelefon Saksi Budiono, kemudian Saksi Budiono menyuruh agar datang ke rumahnya di samping Polres Bengkayang, sesampainya di rumah Saksi Budiono, Saksi mengatakan, *"anak saya gugur di kesehatan, kok anak saya gak lulus, uang kan lancar saya kasih"*, tetapi Saksi Budiono mengatakan, *"karena kesehatannya di stop orang pusat, nanti dia lewat jalur kusus. bapak tenang saja, anak bapak tetap lanjut lewat jalur kusus"*, tetapi setelah itu anak Saksi tidak pernah lagi kembali ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk tes karena sudah dinyatakan gugur;
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan Juli 2018, Saksi Budiono kembali menelefon Saksi dengan mengatakan, *"pak, udah mau pantokhir nih, jadi gimana, anak bapak masih mau lanjut gak, kalau gak lanjut, uang bapak yang selama ini sudah bapak kasih bisa hangus"* mendengar hal tersebut akhirnya Saksi bingung antara mau lanjut dan tidak, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Budiono, *"apalagi itu, anak saya sudah tidak pernah tes lagi, udah gugur, mau pantokhir apa lagi"*, kemudian Saksi Budiono menjawab, *"masalahnya orang pusat sudah nanya, gimana sisa"*

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang nya itu", akhirnya karena Saksi merasa yakin dengan perkataan Saksi Budiono, akhirnya Saksi kembali mentransfer uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sisa dari uang yang belum ditransfer, posisi Saksi Budiono pada saat itu ada di Pontianak;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi melihat kabar pengumuman setelah Pantokhir, ternyata nomor Casis anak Saksi tidak keluar dan tidak lulus Polisi, kemudian Saksi kembali menelepon Saksi Budiono dengan mengatakan, "*kenapa anak saya gak dipanggil*", tetapi Saksi Budiono menjawab, "*anak bapak lewat jalur khusus, tenang saja, anak bapak tetap lulus*", beberapa waktu kemudian, setelah angkatan anak Saksi ini mulai pendidikan, Saksi bingung karena anak Saksi tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pendidikan polri, kemudian Saksi kembali menelepon Saksi Budiono dengan mengatakan, "*angkatan anak saya sudah pendidikan, kenapa anak saya tidak juga dipanggil dan mengikuti pendidikan?*", tetapi Saksi Budiono menjawab, "*tenang saja, anak bapak lewat jalur khusus*", Beberapa waktu kemudian Saksi Budiono kembali menelepon Saksi dengan mengatakan, "*pak kita berangkat ke jakarta, anak bapak lulus polisi*", mendengar hal tersebut, Saksi sangat senang sekali, tetapi beberapa waktu kemudian, Saksi Budiono menelepon, "*pak, ke jakarta-nya diundur karena belum lengkap administrasinya*", beberapa hari kemudian, saat Saksi dan Saksi Budiono bertemu di Hotel Pontianak, Saksi Budiono meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan, "*pak minta tolong bantu saya untuk menyelesaikan berkas berkas yang kurang*", akhirnya Saksi kembali memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara cash di hotel saat itu disaksikan oleh saudara Gabriel Roy Kurniadi;
  - Bahwa sekira bulan Januari 2019, Saksi pergi ke rumah Saksi Budiono untuk menanyakan perihal tidaklulusan anak Saksi dan pertanggungjawaban seluruh uang yang sudah Saksi berikan ke rekening Saksi Budiono, tetapi pada saat itu Saksi melihat rumah Saksi Budiono sudah kosong, pada saat Saksi telepon, nomor Handphone Saksi Budiono sudah tidak aktif lagi setelah Saksi mengetahui Saksi Budiono sudah tidak berada di rumah, serta nomornya sudah tidak aktif lagi, akhirnya Saksi menemui saudara Gabriel Roy Kurniadi, tetapi saat itu saudara Gabriel Roy Kurnjadi juga mengatakan tidak tahu dimana Saksi Budiono untuk saat ini, setelah itu akhirnya tidak ada lagi kejelasan terkait semuanya sampai dengan saat ini

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yuliana Piana** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan penipuan yang dialami oleh suami Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pertama pada tanggal 13 April 2018, suami Saksi menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang kedua pada tanggal 16 April 2018, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang ketiga pada tanggal 19 April 2018, suami Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono tetapi suami Saksi meminta tolong Saudara Usman untuk mentransferkan uang tersebut, kemudian yang keempat pada tanggal 03 Mei 2018, suami Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono tetapi suami Saksi meminta tolong saudara Usman untuk mentransferkan uang tersebut karena suami Saksi tidak tahu bagaimana proses mentransfer uang tersebut, kemudian yang kelima pada tanggal 08 Mei 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara transfer ke rekening Saksi Budiono, melalui rekening saudara Usman, dan yang keenam pada tanggal 31 Juli 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan yang ketujuh pada tanggal 28 Oktober 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, nomor 186, RT/RW 006 / 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yang bernama saudara Buhari Alias Ari Bin Ganda;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total kerugian yang kami alami akibat yang diduga penipuan tersebut sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, suami Saksi membawa anak Saksi yang bernama sdr Aldo ke Polda Kalbar untuk daftar Polisi di Pontianak, setelah semua administrasi pendaftaran selesai, sekitar Pukul 16.00 Wib saat suami Saksi dan anak Saksi hendak pulang kembali ke Bengkayang, tiba-tiba saudara Gabriel Roy Kurniadi menelepon suami Saksi agar tidak pulang dulu karena akan dikenalkan ke seseorang yang bisa memasukkan Saksi menjadi anggota Polri, kemudian suami Saksi, sdr Gabriel Roy Kurniadi pergi ke Penginapan Saksi Budiono yang berada di Jalan Setia Budi, Pontianak, setelah sampai di penginapan Saksi Budiono, kemudian terjadilah komunikasi antara suami Saksi dan Saksi Budiono disaksikan oleh saudara Gabriel Roy Kurniadi dan Saksi Budiono duduk satu meja, kemudian terjadilah komunikasi antara suami Saksi dengan Saksi Budiono, berdasarkan keterangan suami Saksi kepada Saksi, saat itu Saksi Budiono meminta uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi suami Saksi tidak punya uang sebanyak itu, kemudian setelah terjadi tawar menawar antara suami Saksi dengan Saksi Budiono akhirnya turunlah menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya memasukkan anak Saksi masuk Polisi tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Budiono mulai menelepon suami Saksi meminta uang untuk meluluskan anak Saksi masuk Polri, sesuai dengan rincian pemberian uang, kemudian sekitar bulan Mei 2018, anak Saksi pulang ke rumah Saksi, dengan mengatakan kepada suami Saksi, *"Pa, aku sudah gagal di kesehatan, aku gugur, gak usah lagi kasi orang uang. Bapak sakit cari uang, orang lain yang makan,* mendengar hal tersebut, suami Saksi langsung menelepon Saksi Budiono, kemudian Saksi Budiono menyuruh agar datang ke rumahnya di samping Polres Bengkayang sesampainya di rumah Saksi Budiono suami Saksi menanyakan sebab anak Saksi gugur, sementara uang sudah diberi melalui beberapa tahapan tersebut, tetapi berdasarkan keterangan suami Saksi, Saksi Budiono mengatakan bahwa anak Saksi akan masuk lewat jalur khusus dan akan diurus oleh orang pusat, tetapi setelah perkataan Saksi Budiono tersebut, anak Saksi tidak pernah lagi kembali ke Polda untuk tes karena sudah dinyatakan gugur;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2018, Saksi Budiono kembali menelepon suami Saksi karena sebentar lagi akan masuk tahap Pantukhir apakah anak Saksi masih akan lanjut atau tidak, kalau tidak lanjut maka semua uang yang telah diberikan oleh suami Saksi kepada Saksi Budiono akan hangus, karena mendengar hal tersebut, kemudian suami Saksi langsung berembuk dengan Saksi, karena sudah kepalang tanggung dan uang sudah habis banyak dan demi anak Saksi lulus menjadi anggota Polisi akhirnya kami mengatakan kepada Saksi Budiono bahwa akan lanjut, kemudian Saksi Budiono kembali meminta uang dengan nilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), akhirnya uang tersebut ditransfer oleh suami Saksi ke rekening Bank Mandiri Saksi Budiono, seingat Saksi;
- Bahwa Saksi Budiono pada saat itu berada di Pontianak beberapa hari kemudian, Saksi dan suami Saksi mendengar kabar pengumuman setelah Panlokhir, ternyata nomor Casis anak Saksi tidak keluar dan tidak lulus Polisi, kemudian suami Saksi kembali menelepon Saksi Budiono dengan mengatakan sebab anak Saksi tidak lulus polisi tetapi Saksi Budiono tetap mengatakan anak Saksi tetap akan lulus tetapi melalui jalur khusus;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, setelah angkatan anak Saksi ini mulai pendidikan Saksi dan suami Saksi bingung karena anak Saksi tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pendidikan polri kemudian Saksi kembali menelepon Saksi Budiono dengan mengatakan kok anak Saksi juga tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan tetapi Saksi Budiono menjawab tetap akan diluluskan melalui jalur khusus;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Budiono kembali menelepon suami Saksi dengan mengatakan bahwa anak Saksi akan berangkat pendidikan karena sudah diurus dan tingkat pusat, mendengar hal tersebut suami Saksi sangat senang sekali dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, Saksi juga ikut senang mendengar hal tersebut. tetapi beberapa waktu kemudian Saksi Budiono kembali menelepon suami Saksi dengan mengatakan ke Jakartanya diundur karena surat administrasi belum lengkap, beberapa hari kemudian, saat suami Saksi bersama dengan saudara Gabriel Roy Kurniadi menemui Saksi Budiono di Hotel di Pontianak, sementara anak Saksi ada di rumah sdr Gabriel Roy Kurniadi, kemudian Saksi Budiono kembali meminta tolong kepada suami Saksi untuk meminta uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus surat-surat administrasi yang kurang, akhirnya suami Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memberikan uang senilai Rp1,000,000.00 (satu juta rupiah) secara cash di hotel saat itu disaksikan saudara Gabriel Roy Kurniadi;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, Saksi dan suami Saksi pergi ke rumah Saksi Budiono untuk menanyakan perihal tidak lulusan anak Saksi dan pertanggungjawaban seluruh uang yang sudah Saksi berikan ke rekening Saksi Budiono, tetapi pada saat itu Saksi dan suami Saksi melihat rumah Saksi Budiono sudah kosong, pada saat suami Saksi telepon, nomor Handphone Saksi Budiono sudah tidak aktif lagi setelah Saksi dan suami Saksi mengetahui Saksi Budiono sudah tidak berada di rumah, serta nomonya sudah tidak aktif lagi, akhirnya Saksi Pius menemui saudara Gabriel Roy Kurniadi, tetapi saat itu saudara Gabriel Roy Kurniadi juga mengatakan tidak tahu dimana Saksi Budiono untuk saat ini, setelah itu akhirnya tidak ada lagi kejelasan terkait semua itu sampai dengan saat ini;
- Bahwa tahapan-tahapan suami Saksi menyerahkan uang dengan jumlah Rp166.000.000,00 (serratus enam puluh enam juta rupiah) di antaranya yaitu pada tanggal 13 April 2018 suami Saksi menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gg Asoka, No. 186, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Seballo, Kec. Bengkayang. Kab. Bengkayang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gg Asoka, No 186, Rt 006/Rw. 003, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 April 2018, suami Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono tetapi suami Saksi meminta tolong saudari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, karena suami Saksi tidak tahu bagaimana proses mentransfer uang, senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 03 Mei 2018 suami Saksi memberikan uang kepada Saksi Budiono melalui transfer rekening ke rekening Saksi Budiono, tetapi suami Saksi meminta tolong saudari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, karena suami Saksi Saksi Pius tidak tahu bagaimana proses mentransfer uang, senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 Mei 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara transfer ke rekening Saksi Budiono, melalui rekening saudara Usman dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), selanjutnya anggal 31 Juli 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gg. Asoka, No. 188, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2018, suami Saksi kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi Budiono, di rumah Saksi Budiono di Jalan Sanggau Ledo, Gg Asoka No. 186, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Sebalu, Kec Bengkayang, Kab. Bengkayang, sebesar Rp1.000.000,00 (satu puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Budiono Alias Budi Alias Harto Bin Marsorejo Harto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah diduga melakukan penipuan terkait pencalonan Polri anak Saksi Pius yang bernama saudara Aldo;
- Bahwa pertama kali Saksi mengenal Saksi Pius pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2018 di rumah Saksi di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186, RT/RW 006/003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Saksi Pius datang bersama dengan isterinya dengan dibawa oleh saudara Gabriel Roy Kurniadi, saat itu Saksi Pius datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi untuk membantu memasukkan anaknya yang bernama saudara Aldo untuk masuk Polri yang pada saat itu saudara Aldo akan mendaftar Brigadir Polri;
- Bahwa sebelum Saksi Pius dan saudara Gabriel Roy Kurniadi datang ke rumah Saksi pada akhir bulan Maret tahun 2018, saudara Gabriel Roy Kurniadi sudah menelpon Saksi bahwa ada anak tetangganya yang akan masuk Polri dan mencoba mencari siapa yang bisa memasukkan anaknya masuk Polri;
- Bahwa kronologis peristiwa awalnya sekitar awal bulan Maret 2018, dimana hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, pada siang hari saudara Gabriel Roy Kurniadi menelepon Saksi, dengan mengatakan, **"Siang Pak Budi, Itu Ada Anak Tetangga Saya Yang Rencananya Akan Masuk Polisi, Gimana Pak Budi, Bisa Kah?"** kemudian Saksi menjawab, **"Ya Udah, Kita Ketemu Aja Pak Biar Nanti Saya Telefon Buhari"**, kemudian saudara Gabriel Roy Kurniadi menjawab, **"Okelah**

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



**Pak"** Sekitar seminggu kemudian setelah komunikasi tersebut pada Pukul 19.00 WIB saudara Gabriel Roy Kurniadi, Saksi Pius dan isterinya yang Saksi tidak tahu namanya datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186 RT/RW 006/003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, kemudian Saksi Pius berkata kepada Saksi, **"Pak Saya Ada Rencana Akan Memasukkan Anak Saya Masuk Polisi, Bapak Bisa Bantu Kah?"**, kemudian saya menjawab, **"Saya Tidak Bisa Memutuskan Pak, Saya Hubungi Pak Buhari, Nanti Biar Bapak Ngomong Sendiri Aja"** ;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa, kemudian Saksi langsung memberikan handphone tersebut kepada Saksi Pius dengan mode loudspeaker agar Saksi Pius yang langsung berbicara kepada Terdakwa, saat itu Saksi Pius sempat ngobrol berlama-lama dengan Terdakwa, setelah itu handphone dimatikan, tetapi beberapa saat kemudian saudara Pius bertanya kepada Saksi, **"Jadi Berapa Pak Biaya Yang Dibutuhkan?"**, kemudian Saksi menjawab **"Kenapa Gak Langsung Ditanyakan Aja Tadi?"**, tetapi pada saat itu Saksi Pius menjawab, **"Saya Masih Memikirkan Anggarannya Dulu Gak Enak Mau Sampaikan Langsung"**, kemudian Saksi menjawab. **"Ya Udah Nanti Biar Saya Yang Nanya Pak Buharinya"**, Beberapa hari kemudian, saudara Gabriel Roy Kurniadi menelepon Saksi **"Pak Budi, Nanti Pak Pius Mau Datang Ke Rumah"**, kemudian Saksi menjawab, **"Ya Udah Datang Saja"**;;
- Bahwa pada Pukul 17.00 Wib, Saksi Pius dan isterinya datang lagi ke rumah Saksi, sesampai di rumah, Saksi Pius mengatakan, **"Sepertinya Jadi Pak Kami Lanjut Tapi Bisanya Nyicil, Berapa Pak?"**, kemudian Saksi menjawab **"Ngobrol Dululah Pak Sama Pak Buhari"**, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, **"Mas Ini Pak Pius Mau Nanya Berapa Biayanya Kalau Kiranya Sanggup Lanjut Tapi Nyicil Berapa Mas?"**, kemudian Terdakwa menjawab. **"Mahal Itu Pak, Sekitar 200"**, kemudian Saksi Pius menawarkan jadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi kemudian dealnya menjadi Rp150.000.000-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Pius mengatakan, **"Tapi Saya Nyicil Ya Pak"**, kemudian Terdakwa menjawab, **"Gapapa Pak Yang Penting Siap Aja Dan Jangan Lama-Lama"**, sekitar seminggu kemudian barulah Terdakwa mulai meminta uang kepada Saksi, baik ada yang melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer rekening ataupun secara cash dan mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan terakhir tanggal 28 Oktober 2018;

- Bahwa seingat Saksi tahapan-tahapan Saksi Pius memberikan uang tersebut tanggal 13 April 2018 Saksi Pius menyerahkan uang secara cash kepada Saksi, di rumah Saksi di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186, RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 16 April 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi, di rumah Saksi di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186, RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 19 April 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi melalui transfer rekening ke Rekening Bank Mandiri Saksi, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi melalui transfer rekening senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 Mei 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara transfer ke rekening Bank Mandiri Saksi, dengan nilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi, di rumah Saksi di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186, RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash kepada Saksi, di rumah Saksi di Jalan Sanggau Ledo, Gang Asoka, Nomor 186, RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa komisi yang Saksi terima dari Terdakwa dari total jumlah uang yang diberikan oleh Saksi Pius, tetapi perkiraan Saksi jumlah uang yang Saksi terima adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, uang senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut Saksi dapatkan pada saat Saksi hendak mentrasfer uang yang diberikan oleh Saksi Pius, sebelum Saksi transfer Saksi mengatakan kepada Terdakwa, **“Saya Ada Perlu Untuk Belanja”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“Dipotong Saja Sebelum Ditransfer”**, potong-potongan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk keperluan Saksi yang Saksi dapatkan secara bertahap sesuai dengan tahapan Saksi Pius memberikan uang tersebut, jika dikumpulkan, itulah total yang Saksi terima sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi Saksi sudah lupa berapa saja uang yang Saksi potong setiap Saksi hendak mentransfer ke Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, yang menerima uang tersebut adalah saudara Gabriel Roy Kurniadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saudara Gabriel Roy Kurniadi mendapatkan komisi lebih besar karena saudara Gabriel Roy Kurniadi merasa dia mengenalkan Saksi Pius kepada Terdakwa, kemudian sekitar bulan April 2018 di hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa lagi, saudara Gabriel Roy Kurniadi meminta kepada Saksi senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada keperluan, tetapi saat itu Saksi tidak memberikannya, kemudian Saksi koordinasi dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan **“Ya Udah Dikasi Saja Berapa Dimintanya”**, atas persetujuan Terdakwa, akhirnya Terdakwa memberikan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Gabriel Roy Kurniadi, beberapa hari kemudian saudara Gabriel Roy Kurniadi kembali meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena ada keperluan dan kembali Saksi berikan kepada saudara Gabriel Roy Kurniadi melalui transfer rekening dari rekening Saksi ke rekening saudara Gabriel Roy Kurniadi;
- Bahwa seingat Saksi jumlah total uang yang telah Saksi terima dari Saksi Pius terkait anaknya masuk Polri tersebut adalah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Pius bahwa Saksi akan berusaha untuk memasukkan anaknya masuk Polri, tetapi dengan meminta sejumlah dana untuk memuluskan anaknya tersebut masuk Polri;
- Bahwa Saksi bukan panitia penerimaan calon anggota polisi dan pekerjaan Saksi adalah kontraktor begitupula dengan Terdakwa juga seorang kontraktor;
- Bahwa Saksi belum ada mengembalikan uang yang diserahkan oleh saudara Pius Anak Lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diduga menerima aliran dana yang diberikan oleh Saksi Budiono kepada saya terkait pencalonan Polri anak Saksi Pius yang bernama saudara Aldo;
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal Saksi Budiono sekitar tahun 2018, dimana saat itu Terdakwa tahu Saksi Budiono adalah orang nawacita dan Terdakwa minta kerjaan atau proyek kepada Saksi Budiono dan saat itulah Terdakwa mulai akrab dengan Saksi Budiono;
- Bahwa Saksi Budiono melakukan transfer uang kepada Terdakwa dengan tujuan di antaranya untuk membantu meluluskan masuk Polri, ada yang bertujuan untuk membantu masuk PNS;
- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya semua uang yang telah ditransfer oleh Saksi Budiono ke rekening Terdakwa tersebut, Terdakwa berikan secara cash kepada saudara Herry Santoso yang bekerja sebagai PNS di BKN (Badan Kepegawaian Nasional) yang berada di Jakarta Timur dikarenakan jabatan saudara Herry Santoso berpengaruh di BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dimana saudara Herry Santoso bisa membantu orang yang meminta tolong kepadanya terkait tujuan-tujuan untuk membantu masuk PNS;
- Bahwa dasar Terdakwa percaya saudara Herry Santoso bisa membantu memasukkan orang sebagai anggota Polri atau untuk menjadi PNS tersebut awalnya, ada orang yang meminta tolong kepada saudara Herry Santoso untuk memasukkan anaknya di IPDN, orang tersebut lulus di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dasar dari itulah akhirnya Terdakwa percaya bahwa saudara Herry Santoso mempunyai pengaruh yang kuat untuk membantu orang terkait Kepegawaian, tetapi kemudian hanya kejadian IPDN itu saja yang bisa diluluskan oleh saudara Herry Santoso, setelah itu tidak ada lagi yang berhasil dan orang IPDN tersebut juga ada campur tangan dari Saksi Budiono dengan dikirimkan melalui transfer rekening ke rekening saudara Herry Santoso;
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi Budiono secara spesifik Terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi, tetapi seingat Terdakwa secara global jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Budiono ke rekening Terdakwa totalnya adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian total tersebut Terdakwa berikan secara cash kepada saudara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Santoso karena jarak kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) tempat bekerja saudara Herry Santoso dengan rumah Terdakwa dekat, oleh karena itu Terdakwa beriksan secara cash kepada saudara Herry Santoso;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Budiono adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa minta secara bertahap pada saat Terdakwa membutuhkan saja;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari saudara Herry Santoso adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa minta secara bertahap pada saat Terdakwa membutuhkan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor: 6281137350;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 5260 5120 1513 0329;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran dari rekening BCA dengan nomor rekening: 6281137350 a.n. BUHARI;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 April 2018 Saksi Pius mengantarkan anaknya yang bernama Aldo ke Kantor Polda Kalimantan Barat di Pontianak untuk mendaftar sebagai calon bintanga polisi setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran sekitar pukul 16.00 wib, Saksi Pius dan anaknya tersebut lalu hendak pulang ke bengkayang, tiba-tiba Saudara Gabriel Roy Kurniadi menelpon Saksi Pius dan menawarkan Saksi Pius dan anaknya untuk menginap di rumahnya lalu tawaran tersebut diterima oleh Saksi Pius. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi Pius dibawa oleh Saudara Gabriel Roy Kurniadi ke sebuah penginapan yang berada di Jalan Setia Budi Pontianak untuk menemui Saksi Budiono, di penginapan tersebut, Saksi Pius dan Saudara Gabriel

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Kurniadi bertemu dengan Saksi Budiono dan mengobrol bersama yang mana Gabriel Roy Kurniadi memperkenalkan Saksi Budiono kepada Saksi Pius sebagai orang yang dapat membantu meloloskan orang-orang yang mendaftar menjadi Polisi;

- Bahwa mendengar sebagai Saksi Budiono adalah orang yang dapat membantu meloloskan orang-orang yang mendaftar menjadi Polisi sehingga membuat Saksi Pius merasa yakin dan langsung menanyakan kepada Saksi Budiono bagaimana caranya agar anak dari Saksi Pius yakni Aldo dapat lulus dalam seleksi calon bintanga polri kemudian Saksi Budiono menjelaskan jika dirinya dapat membantu anak dari Saksi Pius dengan membayar sejumlah uang dan uang tersebut akan Saksi Budiono serahkan lagi pada orang lain yakni Terdakwa yang dianggap dapat membantu melancarkan proses seleksi agar dapat lulus seleksi dengan mudah;
- Bahwa Saksi Pius menanyakan berapa besaran uang yang harus diserahkan agar anaknya dapat dibantu hingga lulus menjadi bintanga polri dan Saksi Budiono awalnya mengatakan jika sanggup memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka bisa dibantu hingga lulus, namun Saksi Pius mengatakan jika uang sebanyak itu Saksi Pius tidak sanggup karena uang tersebut sangat besar baginya dan Saksi Pius hanya mampu memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) saja kemudian terjadilah tawar menawar antara keduanya hingga disepakati dengan jumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, akhirnya Saksi Pius dan Sdr. Gabriel Roy Kurniadi pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara Saksi Budiono dan Saksi Pius tersebut, Saksi Budiono mulai menelpon Saksi Pius dan meminta sejumlah uang untuk meloloskan anak dari Saksi Pius agar lulus seleksi menjadi bintanga polri kemudian Saksi Pius menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Budiono dengan cara mencicil beberapa kali dengan rincian yakni:
  - tanggal 13 April 2018, Saksi Pius menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 April 2018, Saksi Pius menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- tanggal 19 April 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut karena Saksi Pius tidak tahu cara mentransferkan uang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 03 Mei 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan lagi dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 08 Mei 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan lagi dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- tanggal 31 Juli 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh Saksi PIUS kepada Saksi BUDIONO yakni sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Pius menyerahkan uang tersebut Aldo tidak pernah menjadi polisi bahkan tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mengikuti Pendidikan hingga saat ini;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Pius mengalami kerugian senilai ± Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Buhari Alias Ari Bin Ganda** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sengaja dan dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan dimasyarakat (Profesor Van Bammelen dan Van Hattum);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "*Opzet Als Oogmerk*" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "*Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn*" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi). Bahwa dalam memori Penjelasan (*Memory Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg* (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya);

Menimbang, bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sengaja dan dengan melawan hukum ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil Terdakwa, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka berimplikasi unsur ini dinyatakan terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai, dll yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yangpalsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (HR 30 Januari 1911) Serangkaian Kebohongan artinya jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, di sini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Dan untuk dapat dikatakan Penyerahan dalam unsur ini adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (HR 23 Maret 1931);

Menimbang, bahwa definisi hutang menurut UU No.37 tahun 2004 tentang Kepalitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 April 2018 Saksi Pius mengantarkan anaknya yang bernama Aldo ke Kantor Polda Kalimantan Barat di Pontianak untuk mendaftar sebagai calon bintanga polisi setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran sekitar pukul 16.00 wib, Saksi Pius dan anaknya tersebut lalu hendak pulang ke bengkayang, tiba-tiba Saudara Gabriel Roy Kurniadi menelpon Saksi Pius dan menawarkan Saksi Pius dan anaknya untuk menginap di rumahnya lalu tawaran tersebut diterima oleh Saksi Pius. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi Pius dibawa oleh Saudara Gabriel Roy Kurniadi ke sebuah penginapan yang berada di Jalan Setia Budi Pontianak untuk menemui Saksi Budiono, di penginapan tersebut, Saksi Pius dan Saudara Gabriel Roy Kurniadi bertemu dengan Saksi Budiono dan mengobrol bersama yang mana Gabriel Roy Kurniadi memperkenalkan Saksi Budiono kepada Saksi Pius sebagai orang yang dapat membantu meloloskan orang-orang yang mendaftar menjadi Polisi;
- Bahwa mendengar sebagai Saksi Budiono adalah orang yang dapat membantu meloloskan orang-orang yang mendaftar menjadi Polisi sehingga membuat Saksi Pius merasa yakin dan langsung menanyakan kepada Saksi Budiono bagaimana caranya agar anak dari Saksi Pius yakni Aldo dapat lulus dalam seleksi calon bintanga polri kemudian Saksi Budiono menjelaskan jika dirinya dapat membantu anak dari Saksi Pius dengan membayar sejumlah uang dan uang tersebut akan Saksi Budiono serahkan lagi pada orang lain yakni Terdakwa yang dianggap dapat membantu melancarkan proses seleksi agar dapat lulus seleksi dengan mudah;
- Bahwa Saksi Pius menanyakan berapa besaran uang yang harus diserahkan agar anaknya dapat dibantu hingga lulus menjadi bintanga polri dan Saksi Budiono awalnya mengatakan jika sanggup memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka bisa dibantu hingga lulus, namun Saksi Pius mengatakan jika uang sebanyak itu Saksi Pius tidak sanggup karena uang tersebut sangat besar baginya dan Saksi Pius hanya mampu memberikan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) saja kemudian terjadilah tawar menawar antara keduanya hingga disepakati dengan jumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, akhirnya Saksi Pius dan Sdr. Gabriel Roy Kurniadi pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara Saksi Budiono dan Saksi Pius tersebut, Saksi Budiono mulai menelpon Saksi Pius dan meminta sejumlah uang untuk meloloskan anak dari Saksi Pius agar lulus seleksi menjadi bintara polri kemudian Saksi Pius menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Budiono dengan cara mencicil beberapa kali dengan rincian yakni:
  - tanggal 13 April 2018, Saksi Pius menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - tanggal 16 April 2018, Saksi Pius menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - tanggal 19 April 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut karena Saksi Pius tidak tahu cara mentransferkan uang, yakni sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - tanggal 03 Mei 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan lagi dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - tanggal 08 Mei 2018, Saksi Pius memberikan uang kepada Saksi Budiono dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik saksi Budiono namun meminta bantuan lagi dari Usman untuk mentransferkan uang tersebut, yakni sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);





- tanggal 31 Juli 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Pius kembali menyerahkan uang secara cash/tunai langsung kepada Saksi Budiono di rumahnya yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Gg. Asoka No. 186 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, yakni sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh Saksi Pius kepada Saksi Budiono yakni sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Pius menyerahkan uang tersebut Aldo tidak pernah menjadi polisi bahkan tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mengikuti Pendidikan hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Pius mengalami kerugian senilai ± Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan pengertian unsur tersebut di atas dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa menerima uang senilai ± Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari Saksi Budiono yang diperoleh dari Saksi Budiono dari Saksi Pius sebagai kompensasi untuk meloloskan anak dari Saksi Pius agar lulus seleksi menjadi bintang polri karena Saksi Pius yakin Saksi Budiono merupakan orang yang dapat meloloskan anaknya sehingga menggerakkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) padahal Terdakwa dan Saksi Budiono bukanlah seseorang yang terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Polri/pejabat kepolisian maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan **memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan** sehingga berlandaskan pertimbangan demikian unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" di sini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima uang senilai ± Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari Saksi Budiono sebagai kompensasi untuk meloloskan anak dari Saksi Pius agar lulus seleksi menjadi bintang polri dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis perbuatan Terdakwa dan Saksi Budiono menjanjikan anak Saksi Pius agar lulus seleksi menjadi bintang polri dengan mudah/jalur khusus dengan menyerahkan sejumlah uang namun setelah Saksi Pius menyerahkan uang tersebut anaknya tidak pernah menjadi polisi bahkan tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mengikuti Pendidikan hingga saat ini merupakan suatu kebohongan yaitu dengan menjanjikan cara yang bertentangan dengan hukum yakni dengan mengikuti setiap tahapan prosedur seleksi penerimaan bintang polri secara ketat dan akibat perbuatannya tersebut Terdakwa menerima uang senilai ± Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) maka unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sengaja dan dengan melawan hukum*" di sini terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor: 6281137350 a.n. Buhari;
- 1 (satu buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 52601201513 0329 a.n. Buhari;

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran dari rekening BCA dengan nomor rekening: 6281137350 a.n. Buhari;

berdasarkan fakta yuridis di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil dan moril bagi Saksi korban;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Pius sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan citra buruk dalam proses seleksi penerimaan ASN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Buhari Alias Ari Bin Ganda** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor: 6281137350 pemilik an. Buhari;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 5260 5120 1513 0329 an. Buhari;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran dari rekening BCA dengan nomor rekening: 6281137350 a.n. BUHARI;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. , Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Arif Setiawan, S.H.

t.t.d

Alfredo Paradeiso, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Panitera,

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bek